



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/398/Kept/403.013/2023
TENTANG

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DI KELURAHAN PLAOSAN, KELURAHAN SARANGAN,
KELURAHAN TAMBRAN, DAN KELURAHAN SELOSARI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif sewa barang milik daerah merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Nomor: 002/2271/403.201/2023 Tanggal 29 November 2023 Hal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian

Paraf Koordinasi	
Bagian Hukum	Pemrakarsa

Mengingat

- kelayakan penyewaan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Kelurahan Plaosan, Kelurahan Sarangan, Kelurahan Tambran, dan Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Paraf Koordinasi	
Bagian Hukum	Pemrakarsa

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/286/Kept/403.103/2019 tentang Penetapan Faktor Penyesuai Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/88/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan dan Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo, Kelurahan Sarangan dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan, Kelurahan Parang Kecamatan Parang dan Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan;
3. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/309/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian dan Non Pertanian Beserta Bangunan Di Kabupaten Magetan;
4. Surat Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Nomor : 002/2271/403.201/2023 Tanggal 29 November 2023 Hal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Kelurahan Plaosan, Kelurahan Sarangan, Kelurahan Tambran, dan Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
 pada tanggal

Pj. BUPATI MAGETAN,

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Paraf Koordinasi	
Bagian Hukum	Pemrakarsa

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/398/Kept/403.013/2023

TANGGAL: 8 Desember 2023

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI KELURAHAN PLAOSAN, KELURAHAN SARANGAN, KELURAHAN TAMBRAN, DAN KELURAHAN SELOSARI KABUPATEN MAGETAN

No.	Lokasi	Luas (M ²)	Penyewa	Keterangan	Tarif Pokok (Rp.)	Faktor Penyesuaian sewa	Masa sewa	Nilai sewa (Rp.)
1	Komplek Terminal Plaosan, Kelurahan Plaosan	6,67	Anandito J. Prakoso	Perwakilan Bank Mandiri Area Kediri	3.332.000,-	100 %	2 Tahun	6.664.000,00
2	Kampung Susu Lawu, Dukuh Singolangu Kelurahan Sarangan	1.070	Sri Wahyuni	Kelompok Susu Olahhan Omah Susu lawu	2.158.000,-	100 %	1 Tahun	2.158.000,00
3	Kampung Susu Lawu, Dukuh Singolangu Kelurahan Sarangan	408	Slamet Waluyo	Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki	1.711.000,-	100 %	1 Tahun	1.711.000,00
4	Komplek Kantor DPUPR, Jln Hasanudin Magetan	7,5	Suwarno	Perwakilan Bank Jatim Cabang Magetan	4.575.240,-	100 %	5 Tahun	22.876.200,00
5	Komplek RSUD Dr Sayidiman Magetan	100	Murjono	KPRI Husada Sakti RSUD Dr. Sayidiman	12.660.000,-	75 %	1 Tahun	9.495.000,00
6	Komplek RSUD Dr Sayidiman Magetan	115	Murjono	KPRI Husada Sakti RSUD Dr. Sayidiman	7.260.000,-	75 %	1 Tahun	5.445.000,00

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEIDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Paraf Koordinasi	
Bagian Hukum	Pemrakarsa